

Bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah, jumlah halamannya kurang dari 15 (lima belas) halaman.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Peraturan Perundang-undangan yang dapat dibuat abstraksinya adalah Peraturan Perundang-undangan yang halamannya berjumlah lebih dari 15 (lima belas) halaman, maka dengan demikian terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah ini tidak tersedia abstraksinya.

Salam Hormat,

Tim Pengelola JDIH
Kabupaten Kutai Kartanegara